

**PENETAPAN  
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
PT DANAREKSA (PERSERO)  
NOMOR 1 TAHUN 2024  
TENTANG  
KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN  
PT DANAREKSA (PERSERO)**

<b>MENIMBANG</b>	:	a. bahwa Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik;
		b. bahwa Informasi Publik yang Dikecualikan bersifat ketat dan terbatas;
		c. bahwa untuk memenuhi hak setiap Pemohon Informasi Publik Perusahaan wajib membuat pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil;
		d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c maka perlu menetapkan Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan.
<b>MENINGAT</b>	:	a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 4846);
		b. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
		c. Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik;
<b>MEMPERHATIKAN</b>	:	Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor: PK-01/DR/PPID/10/2024
<b>MEMUTUSKAN</b>		
<b>MENETAPKAN</b>		<b>KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN</b> (Informasi sebagaimana disebutkan pada lampiran merupakan Informasi yang Dikecualikan)

Ditetapkan di Jakarta,  
Pada tanggal 1 Oktober 2024  
Atasan PPID Utama  
PT Danareksa (Persero)

  
 (Agus Widjaja)